



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
**UNIVERSITAS TADULAKO**

Kampus Bumi Tadulako Tondo  
Jl. Soekarno Hatta Km. 9 Telp: (0451) 422611 – 422355 Fax: (0451) 422844

email: [untad@untad.ac.id](mailto:untad@untad.ac.id)

Palu – Sulawesi Tengah 94111

**KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TADULAKO  
NOMOR: 5398/UN28/AK/2020**

**TENTANG**

**PELAKSANAAN MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA  
DI UNIVERSITAS TADULAKO**

**REKTOR UNIVERSITAS TADULAKO**

- Menimbang : a. bahwa sebagai bentuk pelaksanaan kebijakan pemerintah tentang Merdeka Belajar Kampus Merdeka sebagai mana tertuang dalam Buku Panduan Merdeka Belajar Kampus Merdeka yang diterbitkan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud pada huruf a perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Tadulako tentang Pelaksanaan Merdeka Belajar Kampus Merdeka di Universitas Tadulako;
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 55001);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI)
6. Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
7. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1981 tentang Pendirian Universitas Tadulako;
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 8 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Tadulako (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015);
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Tadulako (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 866);
10. Keputusan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 10782/M/KT/2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Tadulako, No. 10782/M/KT/2019, 2019-09-23





KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
**UNIVERSITAS TADULAKO**

Kampus Bumi Tadulako Tondo  
Jl. Soekarno Hatta Km. 9 Telp: (0451) 422611 – 422355 Fax: (0451) 422844

email: [untad@untad.ac.id](mailto:untad@untad.ac.id)  
Palu – Sulawesi Tengah 94111

MEMUTUSKAN

**Menetapkan** : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TADULAKO  
TENTANG PELAKSANAAN MERDEKA BELAJAR KAMPUS  
MERDEKA

**KESATU** : Melaksanakan sepenuhnya Merdeka Belajar Kampus Merdeka di  
Universitas Tadulako

**KEDUA** : Masing-masing Fakultas mengeluarkan Petunjuk Teknis Merdeka  
Belajar Kampus Merdeka dengan melaporkan ke Rektor melalui  
Wakil Rektor Bidang Akademik

**KETIGA** : Wakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan memfasilitasi  
pelaksanaan kegiatan Merdeka Belajar Kampus Merdeka

**KEEMPAT** : Dekan Fakultas menetapkan kesetaraan kegiatan Merdeka Belajar  
Kampus Merdeka kedalam kurikulum disetiap program studi

**KELIMA** : Melaksanakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka mulai semester  
gasal 2020/2021

**KEENAM** : Menugaskan LPPMP mempersiapkan instrument evaluasi,  
monitoring dan audit pelaksanaan Merdeka Belajar Kampus  
Merdeka

**KETUJUH** Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Palu

pada tanggal 03 Agustus 2020

REKTOR UNIVERSITAS TADULAKO



Prof. Dr. Ir. Mahfudz, M.P

NIP. 19620629 198701 1 001

Tembusan:

1. Mendikbud di Jakarta.
2. Dirjen Dikti di Jakarta.
3. Ketua Senat UNTAD.
4. Ketua SPI UNTAD.
5. Ketua Dewan Pertimbangan UNTAD.
6. Wakil Rektor di lingkungan UNTAD.
7. Dekan Fakultas di lingkungan UNTAD.
8. Direktur Pascasarjana UNTAD.
9. Ketua Lembaga di lingkungan UNTAD.
10. Kepala Biro di lingkungan UNTAD.
11. Kepala UPT di lingkungan UNTAD.